


SKRIPSI

**STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS
(CILEM) DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA**

Oleh:

**RIZKI FAUZI
NPM 141272510**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS
(CILEM) DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RIZKI FAUZI
NPM. 141272510

Pembimbing I : Wahyu Setiawan, M. Ag
Pembimbing II : Esty Apridasari, M. Si

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Rizki Fauzi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIZKI FAUZI**
NPM : 141272510
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL
EMAS (CILEM) DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS (CILEM) DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA**


Nama : **RIZKI FAUZI**
NPM : 141272510
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II,



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0333 / 17.28.37/D / PP.00.9/01 / 2019


Skripsi dengan judul: STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS (CILEM) DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC BANDAR JAYA disusun oleh: Rizki Fauzi, NPM 141272510, Jurusan: S1-Perbankan Syariah (S1-PBS) telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis, 17 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
Penguji II : Esty Apridasari, M.Si
Sekertaris : Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS (CILEM) DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA

**Oleh:
RIZKI FAUZI
NPM. 141272510**

Setiap produk yang dimiliki oleh Bank Syariah pasti memiliki risiko masing-masing. Salah satunya seperti produk cicil emas (CILEM) termasuk dari pembiayaan bersifat konsumtif yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Produk CILEM juga dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya. Produk CILEM mempunyai risiko yang akan berdampak pada bank seperti, risiko wanprestasi pada nasabah dan fluktuasi harga emas itu sendiri, besarnya risiko yang dimiliki oleh produk cicil emas ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana strategi pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang bandar Jaya dalam menghadapi risiko tersebut

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat induktif. Data yang diperoleh melalui, wawancara dengan *Branch Manager, Junior Customer Banking Relationship*, *Customer Service* serta nasabah pembiayaan CILEM, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk cicil emas (CILEM) dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, memiliki 3 (tiga) risiko yaitu seperti risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Pihak bank pun sudah mempunyai strategi yang efektif untuk menghadapinya. Adapun strategi lain yang digunakan oleh pihak bank untuk menghadapi risiko kerugian CILEM dengan prinsip 5C yaitu (*character* berkaitan dengan karakter nasabah, *capacity* kapasitas nasabah, *capital* modal nasabah, *collateral* jaminan dari nasabah dan *condition* kondisi ekonomi dari nasabah) untuk meminimalisir risiko sejak dini.

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan



Rizki Fauzi
NPM. 141272510

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ ﴿٤﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (Q.S. As-Shaff: 4)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 440

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Gunarto dan Ibunda Siti Rokhayah yang sangat peneliti sayangi, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan dukungannya demi keberhasilan putranya untuk menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kakak ku Wahyu Handoko yang selalu mendoakan dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Strategi Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas (CILEM) Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberi pengarahan di tengah kesibukannya.
4. Ibu Esty Apridasari, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk, serta mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Pimpinan dan segenap karyawan Bank Mandiri Syariah KC Bandar Jaya yang telah menyediakan sarana dan prasarana bagi peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan motivasi dan dukungan khususnya Jurusan S1 Perbankan Syariah.
8. Serta Almamater peneliti Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang selalu peneliti banggakan

Kritik dan saran peneliti harapkan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat.

Metro, Januari 2019
Peneliti,



Rizki Fauzi
NPM. 141272510

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Strategi Menghadapi Risiko di Perbankan Syariah	8
1. Definisi Strategi.....	8
2. Jenis- Definisi Risiko.....	9
3. Jenis-Jenis Risiko	9
4. Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	12
B. Strategi Menghadapi Risiko	13
1. Strategi Menghadapi Risiko Perbankan	13
2. Strategi dengan Metode 5C dalam Pembiayaan	16
C. Cicil Emas.....	17
1. Pengertian Cicil Emas	17
2. Mekanisme Cicil Emas.....	17
3. Ketentuan Fatwa MUI	18

D. Akad <i>Murabahah</i>	19
1. Definisi <i>Murabahah</i>	19
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	19
3. Dasar Hukum akad <i>Murabahah</i>	20
4. Aplikasi <i>Murabahah</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah...	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
1. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya	28
2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.....	30
3. Produk Bank Syariah Mandiri Kntor Cabang Bandar Jaya	32
B. Strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas (CILEM)	33
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Nasabah CILEM Bank Mandiri Syariah KC Bandar jaya.....	34
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Pembiayaan Murabahah	22
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya	31

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Prasurvey
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Kartu Konsultasi Bimbingan
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Bebas Pustaka
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun masih relatif muda, perbankan syariah di Indonesia sudah memikul banyak amanah, ekspektasi dan harapan yang besar. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992, sebagai salah satu lembaga intermediasor yang menghimpun dana dari unit yang mengalami surplus lalu menyalurkan dana tersebut ke unit yang defisit, bank Islam diharapkan untuk dapat mengoptimalkan laba serta meningkatkan nilai bagi para *stakeholder*-nya. Kredibilitas dan kinerja pimpinan, karyawan, sistem, produk dan layanan, jaringan, dan teknologi perbankan Islam diharapkan sempurna dan menyempurnakan sistem perbankan yang ada.²

Bank Syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha maupun untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, kendaraan bermotor, emas dan lain-lain. Bank syariah dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan atau investasi kepada masyarakat.³

Dalam Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 1 (25) disebutkan bahwa pembiayaan adalah

²Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 2.

³ Veitzhal Rivai dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 221

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan, istishna. ⁴ Kemudian semakin dipertegas dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah salah satu kegiatannya yaitu menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. ⁵

Saat ini kondisi lingkungan bisnis sangat dinamis, sehingga semakin cepat terjadi perubahan maka persaingan usaha juga menjadi semakin ketat. Manajemen risiko adalah suatu ilmu untuk mengelola risiko sehingga risiko yang kemungkinan akan terjadi dapat diminimalisir. Tentu saja setiap keputusan atau kebijakan memiliki risiko, begitu pula dalam lembaga keuangan syariah banyak sekali risiko yang dihadapi. Baik itu dalam risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategi dan masih banyak lagi. Sehingga sangat diperlukan sekali cara ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengelola risiko-risiko tersebut jikalau risiko-risiko tersebut harus dihadapi suatu lembaga keuangan maupun non bank. Bila dalam proses manajemen risiko tidak tepat, maka akan berdampak buruk bagi suatu lembaga keuangan tersebut.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang mempunyai produk cicil emas. Bentuk emas dalam produk ini berupa batangan atau lantakan, akad yang digunakan pun pada pembiayaan cicil emas adalah *murabahah*, dengan jaminan

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola bisnis pembiayaan syariah*, (Jakarta:Gramedia pustaka utama, 2014), h. 190.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 104.

diikat dengan *rahn* (gadai). Bank Syariah Mandiri membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram.⁶

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa pada cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli atau jual beli *murabahah*.⁷ Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kebutuhan konsumtif. BSM memudahkan masyarakat untuk membeli emas batangan secara mencicil yang setidaknya lebih meringankan dari pada harus membeli secara kontan. Emas merupakan suatu barang yang dapat dijadikan barang investasi dimasa yang akan datang bagi masyarakat.

Bank Indonesia (BI) secara resmi juga mengeluarkan aturan mengenai kepemilikan emas menggunakan akad *murabahah*. Dengan akad tersebut, nasabah bisa memiliki emas dengan cara mencicil. Aturan yang tertuang dalam SE Nomor 14/16/DPbS perihal produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PPKE) tersebut berlaku bagi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Objek PKE yang dimaksud ialah emas batangan atau perhiasan.⁸

Berdasarkan dari hasil survei, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya Bank Syariah Mandiri merupakan satu-satunya bank syariah yang memiliki produk cicil emas, sedangkan di bank lain seperti BNI Syariah dan

⁶www. syariahmandiri. co. id, diunduh pada 28 Maret 2018.

⁷ fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁸ Peraturan Bank Indonesia, *Kepemilikan emas dengan akad Murabahah SE* nomor:14/16/DPbS, Jakarta : PBI, 2012.

BRI Syariah hanya ada produk gadai emas. Sejauh ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang memilih produk cicil emas sebanyak 20 nasabah. Cicil emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya mengharapkan dapat membantu masyarakat yang tadinya kesulitan untuk memiliki emas batangan, sekarang dengan adanya produk cicil emas masyarakat dapat memiliki emas batangan dengan cara yang lebih mudah yaitu dengan mencicil di Bank Syariah Mandiri.

Setiap produk yang dimiliki oleh Bank Syariah pasti memiliki risiko masing-masing. Salah satunya seperti produk cicil emas (CILEM) yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya mempunyai risiko yang akan berdampak pada bank seperti, risiko *wanprestasi* dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, fluktuasi harga emas dan *human error* (kesalahan manusia).⁹ Besarnya ketiga risiko tersebut Oleh sebab itu peneliti akan meneliti bagaimana strategi bank untuk menghadapi risiko kerugian cicil emas (CILEM) dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi menghadapi risiko kerugian cicil emas (CILEM) Dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya?”

⁹Wawancara langsung dengan Ibu Meri Marlina selaku *Junior Customer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya pada tanggal 26 Maret 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Strategi menghadapi risiko kerugian cicil emas (CILEM) Dengan Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya”.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan tentunya mampu menambah wawasan baru terkait dengan pembahasan dalam bidang perbankan syariah mengenai strategi menghadapi risiko kerugian cicil emas.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam pengembangan strategi dan dapat mengetahui bagaimana cara strategi menghadapi risiko cicil emas agar pihak Bank Syariah lebih tepat menghadapi risiko cicil emas sehingga perkembangan Bank Syariah kian terus meningkat.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu uraian mengenai hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji didalam skripsi. Adanya beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Olehsebab itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis yaitu:

1. Penelitian Mona Riska dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicik Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)”.¹⁰ Hasil penelitiannya peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan akad murabahah dan akad rahn pada produk cicil emas, secara umum Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan pembiayaan tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam. Sehingga dari penelitian relevan diatas peneliti melihat perbedaan dengan apa yang akan peneliti teliti. Diantaranya pada penelitian Mona Riska peneliti telah menjelaskan mengenai produk cicil emas, namun peneliti lebih fokus kepada penerapan akad murabahah dan akad rahn.
2. Penelitian Nurul Azizah F. Z dengan judul “Investasi Berbasis Emas Pada Produk (BSM) Kantor Cabang Ungaran”.¹¹ Hasil penelitiannya peneliti dapat mengetahui bagaimana aplikasi investasi yang digunakan pada Bank Syariah Mandiri dan bagaimana mekanisme pembiayaan produk BSM Cicil emas. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah F. Z penelitian tersebut telah menjelaskan tentang investasi emas , namun disini peneliti lebih fokus pada aplikasi investasi emas dan mekanisme produk cicil emas yang ada di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Ungaran Semarang Jawa Tengah.

¹⁰Mona Riska “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)”, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2016.

¹¹Nurul Azizah F. Z “ Investasi Berbasis Emas Pada Poduk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran”, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Salatiga), 2016.

3. Penelitian Catur Susminah dengan judul “Starategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”.¹² Hasil penelitiannya peneliti dapat mengetahui bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan Cicil Emas di Kantor Cabang Purwokerto. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Catur Susminah ruang lingkupnya meneliti Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto mengenai strategi pemasaran, dimana penelitian tersebut lebih fokus kepada strategi pemasaran produk cicil emas. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Purwokerto Jawa Tengah.

Sedangkan peneliti dalam penelitiannya akan membahas mengenai “Strategi Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas (CILEM) dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya ” dimana peneliti melihat masalah yang timbul dari Produk Cicil Emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang lebih fokus kepada strategi untuk menghadapi risiko yang ditimbulkan dari kerugian cicil emas.

¹²Catur Susminah “ Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB Di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”, (Jawa Tengah: Institut Gama Islam Negeri Purwokerto), 2016. p

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Menghadapi Risiko di Perbankan Syariah

1. Definisi Strategi

Strategi didefinisikan sebagai arah dan lingkup organisasi dalam jangka panjang untuk mencapai keuntungan organisasi melalui konfigurasi semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat mengatasi tantangan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan lingkungan bisnis dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.¹³

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategia* yang artinya ilmu perang atau panglima perang. Sehingga strategi adalah suatu seni merancang ataupun cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan laut dan angkatan darat. Secara umum strategi merupakan suatu cara atau teknik guna mencapai suatu tujuan.¹⁴

Strategi adalah konsep yang perlu diterapkan oleh setiap manajer, strategi juga merupakan suatu keputusan mengenai tujuan-tujuan apa saja yang ingin dicapai serta tindakan apa saja yang ingin dilakukan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan tersebut.¹⁵

¹³Suci Ratnawati, dkk, “ Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK Pada Badan Pertahanan Nasional RI (Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertahanan)”, dalam *Sistem Informasi*, (Jakarta, Studia Informatika), No. 5/ Februari2012, h. 2.

¹⁴Iskandar Wassid, *Stretegi Pembelajaran Bahasa*,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya),h.2

¹⁵Winardi, *Enterprener Enterpreneursip*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.1006

Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa strategi merupakan suatu cara ataupun siasat untuk mencapai suatu tujuan agar dapat mencapainya, ataupun dengan kata lain strategi adalah suatu perencanaan yang digunakan untuk menghadapi tantangan guna mencapai tujuan tersebut.

2. Definisi Risiko

Risiko adalah akibat dari pilihan yang mengandung, ketidakpastian yang yang berpotensi menimbulkan yang tidak diharapkan atau menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi pengambil keputusan.¹⁶ Adapun pendapat lain risiko dapat diartikan sebagai bentuk suatu keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang bisa terjadi nantinya dengan keputusan yang telah diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa risiko adalah suatu hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi yang timbul akibat dari suatu pengambilan keputusan.

3. Jenis-Jenis Risiko

Dunia perbankan sekarang sudah sangat berkembang dan menjamur dimana-mana, dan tentunya hal tersebut memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat luas. Bank mempunyai fasilitas sekaligus tempat untuk kredit maupun untuk menabung yang sangat berguna bagi

¹⁶Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.4.

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h.2.

masyarakat. Namun, di sisi lain dunia perbankan secara umum mempunyai berbagai jenis risiko yang harus dihadapi oleh bank itu sendiri. Berikut jenis-jenis risiko dalam dunia perbankan :

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikait-kaitkan dengan risiko gagal bayar, risiko ini berpotensi kerugian-kerugian yang dihadapi bank disebabkan saat pembiayaan yang diberikan bank mengalami macet.¹⁸ Sehingga risiko ini dengan kata lain ditimbulkan akibat gagal bayar nasabah kepada pihak bank dalam akad *murabahah* (jual beli), dimana bank menjual objek dengan harga pokok ditambah jumlah keuntungan yang telah disepakati.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang menimbulkan kerugian yang diakibatkan terjadinya penurunan harga pasar, yang bisa terjadi akibat perubahan faktor pasar sehingga menimbulkan kerugian portofolio bank.¹⁹ Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko ini terjadi akibat perubahan nilai aset yang dapat disewakan ataupun diperdagangkan.²⁰

¹⁸Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko.*, h. 90.

¹⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2 Mengidentifikasi Risiko, Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, Dan Strategik Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.94.

²⁰Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2013), h.37.

Risiko pasar dengan kata lain ditimbulkan akibat turunnya harga pasar, sehingga berdampak kepada barang yang diperjualbelikan sehingga barang tersebut mengalami perubahan nilai aset juga.

c. Risiko Operasional

Risiko ini sudah sangat sering sekali dihadapi oleh bank, hal ini menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung.²¹Risiko operasional ini biasanya timbul diakibatkan kesalahan manusi, sistem ataupun kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah bentuk risiko yang dihadapi ataupun dialami oleh suatu perusahaan atau bank yang disebabkan ketidakmampuan pihak perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.²²Risiko likuiditas sering terjadi disetiap bank, dimana risiko ini bisa terjadi apabila bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dalam arti lain bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas telah disebutkan dan jelaskan berbagai jenis risiko yang berpotensi dihadapi oleh perbankan secara umum. Dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh bank itu

²¹Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.144-145.

²²Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.115.

mengandung berbagai macam jenis risiko sesuai dengan bidangnya masing-masing.

4. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Berangkat dari permasalahan yang ada, di sini peneliti hanya fokus membahas tentang risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan itu sendiri merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan seorang nasabah dalam membayar atau mengembalikan kewajiban sesuai akad yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah itu sendiri.

Pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, dan berikut kemungkinan risiko yang dapat terjadi yang harus diantisipasi oleh bank dalam pembiayaan *murabahah* :

- a. Default atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran yang sudah menjadi kewajibannya.
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa dapat mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah : barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Salah satu karena barang rusak atau tidak sesuai kesepakatan yang diteloh dilakukan.
- d. Dijual : karena *murabahah* ini bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu sudah menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.²³

Berdasarkan berbagai risiko yang akan timbul pada pembiayaan *murabahah*, pihak bank diharuskan untuk mempunyai strategi-strategi khusus untuk menghadapi risiko tersebut supaya pihak bank tidak dirugikan dari berbagai aspek yang ada.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 107.

B. Strategi Menghadapi Risiko

1. Strategi Menghadapi Risiko Perbankan

Dunia perbankan tentunya tidak lepas dengan nama nya kemungkinan risiko-risiko yang muncul bahkan bisa terjadi. Bank itu sendiri harus sudah siap menghadapi risiko-risiko tersebut dengan strategi-strategi nya. Jika suatu risiko terjadi, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu bank syariah untuk menghadapi risiko tersebut, di antaranya:

- a. *Hindari (Avoidance)*
Bank dapat melakukan tindakan untuk menghindari risiko. Menghindari risikodipilih sebagai respons terhadap risiko yang dihadapi, dimana bank menganggap biayanya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan yang lain.
- b. *Alihkan (Transfer)*
Bank dapat melakukan tindakan untuk mentransfer risiko yang sedang dihadapi dan ditransfer kepada pihak ketiga. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang menimbulkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lainnya.
- c. *Mitigasi Risiko (Mitigate Risk)*
Bank akan melakukan mitigasi apabila risiko yang dihadapi tidak dapat dihindari atau tidak dapat ditransfer ke pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindari karena risiko tersebut melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak ada lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut, dan walaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal.
- d. *Menahan Risiko Residual (Retention of Resident Risk)*
Bank membiarkan saja risiko yang muncul tetap terjadi walaupun menimbulkan kerugian. Namun, hal ini hanya dilakukan pada risiko tertentu yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar.²⁴

²⁴Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, h. 73-74.

Adapun dalam suatu sistem standar, prosedur dan mitigasi risiko pembiayaan yang telah dikembangkan dalam bank konvensional juga relevan untuk bank syariah. Adapun strategi atau mitigasi yang dapat dilakukan perbankan syariah dalam menghadapi sebuah risiko pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan proteksi atas ekspektasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian. Bank syariah dipersyaratkan untuk menjaga kewajiban pencadangan kerugian pembiayaan sebagaimana yang diwajibkan oleh otoritas regulasi.²⁵

b. Jaminan

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas *collateral* untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep Ar-rahm (penyitaan aset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, nasabah belum juga membayar kewajibannya, maka pihak bank dapat menjual jaminannya tersebut untuk menutupi ataupun melunasi kewajiban nasabah tersebut.

²⁵ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.143.

c. Garansi

Garansi merupakan jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun ada beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma *fiqh* melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, hanya pihak ketiga yang bisa menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan actual. Seiring dengan tidak adanya consensus, alat ini tidak digunakan secara efektif oleh industri perbankan syariah.

d. Memitigasi Risiko Kontrak

Gharar (ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh) harus bisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena bisa mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan default. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik kontrol risiko.

- 1) Fluktuasi harga setelah penandatanganan akad salam mungkin akan berdampak pada pembayaran (pengiriman) kewajiban dalam kontrak. Risiko fluktuasi ini dapat diminimalkan dengan menetapkan batas fluktuasi harga yang disepakati.
- 2) Dalam akad *istishna'* mungkin akan terdapat persoalan, khususnya dalam memenuhi kualifikasi atau spesifikasi barang yang telah disepakati. Untuk mengatasi risiko ini, ulama' *fiqh* menawarkan konsep bank *al jazaa* (klausula pinalti).
- 3) Dalam akad *murabahah*, risiko akan muncul dari nasabah, terlebih akad ini memiliki karakteristik tidak mengikat (*ghair lazim*). Risiko ini bisa direduksi dengan pembayaran uang muka sebagai bukti komitmen nasabah terhadap

kontrak yang dilakukan, hal ini telah melekat dalam pembiayaan *murabahah*.²⁶

Praktik mitigasi risiko pembiayaan di bank syariah tidak semata-mata hanya untuk menetralisasi atau mengurangi dampak negatif risiko, namun juga untuk dipastikan tidak melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank Islam. Namun, proses mitigasi tersebut sangat perlu digunakan saat beberapa kemungkinan yang buruk terjadi untuk menghadapi risiko-risiko yang ada.

2. Strategi Dengan Metode 5C dalam Pembiayaan

Metode 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*, dapat digunakan untuk strategi awal dalam sebuah pembiayaan. Hal ini selaras dengan pasal 23 UU NO.21 tahun 2008 bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah.

a. *Character* (watak)

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Analisis terhadap *character* calon nasabah bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah di terima.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan.

c. *Capital* (modal)

Capital merupakan jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah

²⁶ *Ibid.*, h. 155.

menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya.

e. *Condition* (kondisi)

Condition merupakan situasi akad kondisi yang memengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu.²⁷

C. Cicil Emas

1. Pengertian Cicil Emas

Cicil emas yaitu pembiayaan kepemilikan dengan menggunakan akad *murabahah* guna membantu pembelian emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah.²⁸ Sehingga dengan adanya fasilitas berupa cicil emas ini akan lebih mempermudah pembeli ataupun nasabah yang ingin memiliki emas namun bisa dibayang dengan cara mengangsur ataupun mencicilnya.

2. Mekanisme Cicil Emas

Perihal pengajuan pembiayaan ke bank, tentunya nasabah harus mengikuti mekanisme yang berlaku di bank tersebut. Dalam penelitian ini mekanisme yang di terapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

a. Permohonan Nasabah alurnya sebagai berikut :

- 1) Nasabah datang ke bank dengan petugas untuk menunjukkan permohonan cicil emas BSM.

²⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.122

²⁸ www.syariahamandiri.co.id diunduh pada 13 Juli 2017.

- 2) Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan karakteristik produk pembiayaan cicil emas BSM.
 - 3) Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga emas kepada supplier emas sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hari yang sama.
 - 4) Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
- b. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
 - c. Pelaksanaan akad pembiayaan
 - d. Pencairan pembiayaan
 - e. Pelunasan pembiayaan.²⁹

3. Ketentuan Fatwa MUI

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada ketentuan umum jual-beli emas secara tidak tunai yang menyatakan bahwa:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual sbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.³⁰

²⁹ Dokumen cicil emas Bnk Syariah Mandiri KC Bandar jaya

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Berdasarkan Fatawa DSN-MUI di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli emas dengan menggunakan akad *murabahah* diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

D. Akad *Murabahah*

1. Definisi *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan dengan jumlah tertentu.³¹ *Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Pada pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

2. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

a. Rukun dari akad *murabahah* dalam transaksi yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;

³¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), h. 138.

2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.³²

b. Syarat dari akad *murabahah* dalam transaksi yaitu:

1) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

2) Objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas jenis, ukuran, dan jumlahnya.

3) Harga dinyatakan secara transparan baik harga pokok dan komponen keuntungan, dan teknis pembayaran disebutkan dengan jelas.

4) Serah terima dalam *ijab qobul* harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak yang terlibat yang melakukan akad.³³

3. Dasar Hukum akad *Murabahah*

Produk pembiayaan *murabahah* paling banyak digunakan oleh bank syariah sebab implementasinya lebih mudah dibandingkan dengan produk lainnya. Dasar hukum dari *murabahah* yaitu

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:³⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.82

³³ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.73-74.

³⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 275

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”³⁵


4. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Berkaitan dengan akad *murabahah*, sehingga untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli objek yang telah dipesannya maka bank syariah mensyaratkan kepada nasabah untuk membayar uang muka. Kemudian setelah nasabah membayarkan uang muka, maka nasabah harus membayar sisanya dengan cara mengangsur. Dalam hal mengangsur jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, maka bank syariah tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.³⁶

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 69.

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h.81.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah³⁷



³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 107.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.³⁸Terkait penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang beralamat di Jl. Proklamator No.12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu melakukan kegiatan di lapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Penelitian deskriptif kualitatif berupa keterangan-keterangan tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan

³⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96.

generalisasi.³⁹ Artinya dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alami secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang strategi menghadapi risiko kerugian cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

Oleh sebab itu, laporan deskriptif harus mampu memberikan data-data yang terkumpul berupa uraian kata, gambar, dan bukan angka, dan juga memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada kumpulan data.⁴⁰ Sumber data primer didalam penelitian ini yaitu *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, *Junior Customer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya, *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Cabang Bandar Jaya dan Nasabah Cicil Emas. Terkait dengan nasabah cicil emas (CILEM) ditetapkan dengan cara *insidental sampling*. Artinya peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu yaitu sebanyak 3 nasabah CILEM⁴¹

³⁹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 76

⁴⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.62.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 144.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, persediaan panga suatu daerah, dan lain sebagainya.⁴² Sehingga sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa dokumen, data nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴³ Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dari ketiga jenis tersebut,peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank.⁴⁴ Wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-sebanyaknya, bahasa harus jelas dan terarah.⁴⁵

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang Srategi Menghadpi Risiko Cicil Emas dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku *Branch Manager*

⁴²Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011). h.39.

⁴³*Ibid*, h.39.

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 271.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, selaku *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya untuk mengetahui Strategi yang digunakan dalam menghadapi kerugian cicil emas. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu CN Pratiwi Haryanto selaku *Customer Service* Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya dan juga kepada nasabah cicil emas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁶

Sehingga penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran mengenai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, data nasabah baik berupa file dokumen ataupun berupa buku pedoman dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, h.274.

⁴⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 248.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁴⁹Maksudnya dari kenyataan yang ada atau individu yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui strategi menghadapi risiko kerugian cicil emas (cilem) dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

⁴⁸Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89.

⁴⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009), h.42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat dan bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.⁵⁰

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bnk Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal

⁵⁰ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, 27 Desember 2018

31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* , Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁵¹

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya resmi berdiri pada tanggal 06 juni 2004 dengan nama Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya. Namun perjuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya ini tidak mudah untuk menjadi salah satu bank yang sukses seperti sekarang ini , sempat berpindah tempat dan mengalami pasang surut dalam dunia perbankan dan hingga akhirnya resmi menjadi kantor cabang sejak

⁵¹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, 27 Desember 2018

tanggal 01 Mei 2010. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya berlokasi di Jl. Proklamator No.12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah, Telp. 0725529825, Situs Web www.syariahmandiri.co.id.⁵²

- a. Visi Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya yaitu Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.
- b. Kemudian Misi BSM Cabang Bandar Jaya
 - 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 - 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM,
 - 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat,
 - 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
 - 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.⁵³


2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Struktur organisasi mempunyai peranan dalam menunjang tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan.

⁵² Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

⁵³ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya



3. Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu Produk Pendanaan, Produk Jasa, dan Produk Pembiayaan. Produk pendanaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu terdiri dari Tabungan BSM, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Berencana, BSM Investasi Cindekia, BSM Giro, BSM Deposito, BSM Tabungan Mabrur, dan BSM TabunganKu. Sedangkan Produk Jasa terdiri dari BSM *Net Banking*, BSM *Mobile Banking GPRS*, dan BSM *Card*. Produk Pembiayaan digolongkan menjadi 2 bagian yaitu Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan Konsumtif. Produk Pembiayaan Mikro ini terdiri dari Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) dan Pembiayaan Serba Guna (PSM). Pembiayaan Konsumtif sendiri terdiri dari Pembiayaan Griya, Pembiayaan OTTO, Pembiayaan Pensiunan, Pembiayaan Implan, dan cicil emas (CILEM). Produk CILEM akan dipaparkan di sub selanjutnya.⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan, *Customer Service*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, CN Pratiwi Haryanto, pada 8 Januari 2019

B. Strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas (CILEM)

1. CILEM Sebagai Produk Pembiayaan Konsumtif

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya memiliki beberapa produk salah satunya Cicil Emas (CILEM). Produk CILEM merupakan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* berupa emas batangan. Produk CILEM ini dapat dicicil setiap bulannya dengan angsuran yang sama. Pembiayaan CILEM ini diperbolehkan dalam Islam karena menggunakan akad *murabahah*, dalam transaksi ini pihak bank sudah menjelaskan kepada nasabah harga pokok dan *margin* keuntungan. Pada produk pembiayaan CILEM di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya akad *murabahah* digunakan untuk jual beli emas, dimana bank bertindak sebagai penjual emas dan nasabah sebagai pembeli yang membeli emas dengan cara mencicil dan dengan ketentuan margin yang telah disepakati bersama. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya membeli emas tersebut di TOKO SINAR EMAS yang ada di Bandar Lampung. Pihak bank memilih emas sebagai produk pembiayaan konsumtif. Karena emas merupakan salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan dari masyarakat⁵⁵ Produk CILEM ini digulirkann oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya pada tahun 2010, dengan harapan masyarakat dapat memiliki emas batangan yang dapat

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

diajadikan suatu barang investasi 3-5 tahun kedepan. Emas batangan yang dikeluarkan oleh pihak bank dari 5 gram – 250 gram.⁵⁶

Berikut tabel perkembangan nasabah CILEM yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dari tahun 2014-2018 :⁵⁷

Tabel 4.1.
Data Nasabah CILEM Bank Mandiri Syariah KC Bandar jaya

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	6
2015	2
2017	7
2018	5
Jumlah Nasabah	20 Orang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peminat produk pembiayaan CILEM di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dari tahun ke tahun mengalami pasang surut peminat dari produk pembiayaan CILEM ini. Dari ke 20 nasabah tersebut rata-rata melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 5 tahun dan dengan jumlah berat emas yang berbeda-beda. Tahun 2014-2018 ada 2 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu mengalami macet bayar selama 2 minggu

Dalam pengajuan pembiayaan Cicil Emas BSM terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

a. Permohonan Nasabah, alurnya sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke bank bertemu dengan petugas untuk mengajukan permohonan cicil emas BSM.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan, *Customer Service*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, CN Pratiwi Haryanto, pada 8 Januari 2019

⁵⁷ Wawancara dengan *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

2) Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan karakteristik produk pembiayaan cicil emas BSM yang terkait dengan:

- a) Persyaratan yang harus dipenuhi
- b) Biaya-biaya yang dikenakan
- c) Tata cara pelunasan
- d) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah
- e) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar
- f) Menjelaskan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran
- g) Menjelaskan hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas

3) Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga emas kepada *supplier* emas sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hari yang sama.

4) Nasabah meyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan

b. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

c. Pelaksanaan akad pembiayaan

d. Pencairan pembiayaan

1) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya seperti biaya administrasi, asuransi jaminan, dan biaya materai

- 2) Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas
- 3) Bukti pembelian emas harus disimpan di bank
- 4) Barang jaminan berupa emas batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah ingin melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.⁵⁸

e. Pelunasan pembiayaan

Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah itu sendiri.⁵⁹

2. Risiko Pembiayaan CILEM

Pada pembiayaan cicil emas (CILEM) BSM yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya memiliki beberapa risiko. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu bahwa risiko yang dominan dalam produk CILEM ini yaitu *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalih dari nasabah yang mengalami wanprestasi tersebut bermacam-macam. Misalnya seperti, lupa tanggal angsuran, belum gajian, usaha milik nasabah lagi turun, dan uang angsuran nya masih

⁵⁸ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

⁵⁹ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

dipakai untuk keperluan yang lainnya.⁶⁰ Ketidak mampuan nasabah tersebut secara umum pada dasarnya dialami dari setiap produk pembiayaan yang ada di bank syariah sehingga dalam dunia perbankan risiko tersebut disebut dengan risiko pembiayaan.

Selain risiko pembiayaan yang ada di produk CILEM , risiko yang berkaitan erat dengan emas yaitu risiko dimana fluktuasi harga emas.. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Meri Marlana selaku *Junior Customer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya bahawasannya harga emas batangan yang diambil dari PT.SINAR EMAS berubah setiap harinya. Perubahan harga emas ini tergantung harga dasar emas pada hari itu dan perubahan harga emas diupdate oleh pihak Bank Mandiri Syariah pusat setiap harinya pada jam 11. Biasanya harga emas naik diamana akan menjelang hari raya idul fitri karena pada umunya masyarakat lagi memiliki uang untuk membeli emas. Setelah hari raya usai harga emas cenderung menurun karena banyak masyarakat yang menjual emas. Naik turun nya harga emas ini yang dapat mengakibatkan nilai likuiditas emas tidak dapat meng-cover kewajiban pokok akibat penurunan harga emas.⁶¹ Dari penjelsan Ibu Meri Marlana, bahwa dalam perbankan syariah risiko tersebut dapat disebut sebagai risiko pasar.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

⁶¹ Wawancara dengan *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlana, pada 27 Desember 2018

Selain dari risiko pembiayaan dan risiko pasar, risiko yang muncul yaitu dari *human error* (kesalahan manusia). Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya bahwasanya dalam proses pembiayaan CILEM ini dilakukan, sebelumnya ada yang namanya proses penaksiran emas. Proses ini bertujuan untuk mengetahui keaslian emas dan lainnya. Penaksiran emas ini menggunakan metode yang telah ditetapkan yaitu meliputi, analisis fisik, analisis kimia, dan analisis berat jenis. Terkadang namanya hanya seorang manusia biasa, seorang pegawai juga dapat menaksir emas tersebut secara keliru. Dari risiko tersebut secara teori perbankan bahwasanya dapat disebut sebagai risiko operasional.⁶²

Sehingga dapat dilihat secara umum dari risiko pembiayaan CILEM yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya terdapat 3 jenis risiko yaitu :risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Ketiga jenis risiko inilah yang akan diminimalisir oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dalam bentuk kebijakan strategi-strategi yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

3. Strategi Menghadapi Risiko cicil emas (CILEM)

Adapun strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dalam menghadapi risiko kerugian pada produk CILEM pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

⁶² Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

menggunakan strategi yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*).⁶³ Berikut ini penerapan 5C yang dilakukan oleh pihak bank:

a. *Character*

Character ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan akad perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dengan nasabah atau tidak. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya untuk mengetahui karakter calon nasabah dengan menggunakan BI *checking* sehingga Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dapat mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. BI *checking* tersebut berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.⁶⁴

BI *checking* ini dilakukan pada saat penyusunan NAP (Nota Analisis Pembiayaan). Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya jika kualitas pembiayaan dari proses BI *Checking* menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat hasil Non Lancar, maka nasabah yang bersangkutan harus menyelesaikan

⁶³ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

⁶⁴ Wawancara dengan *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan sebelumnya.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dalam mengajukan pembiayaan produk CILEM nasabah dimintai kartu identitas nya untuk diproses lebih lanjut di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya. Pihak bank juga mendatangi kerumah nasabah untuk menjalin silhturahmi.⁶⁶

Karakter ini selain untuk menilai nasabah sebelum melakukan pembiayaan CILEM juga dapat untuk menilai atau uji karater untuk menghindari *human error* yang ada pada risiko operasional. Starategi yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu dengan melakukan pelatihan yang diadakan oleh Bank Syariah Mandiri pusat yang ada di Jakarta. Tentunya dalam hal ini berkaitan pelatihan tentang bagaimana cara menaksir emas dengan benar dan sesuai standar dari pusat.⁶⁷

b. Capacity

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan kepemilikan emas kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan pembiayaan emas yaitu melihat berapa besar

⁶⁵ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlana, pada 27 Desember 2018

⁶⁶ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

penghasilan nasabah perbulan dan tanggungan yang dimiliki nasabah, misalnya jumlah anak ataupun pembiayaan di bank lain guna menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.⁶⁸

Capacity ini merupakan strategi yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya untuk menghadapi risiko yang akan terjadi supaya tidak terjadi *wanprestasi*, umumnya yaitu risiko pembiayaan. Strategi yang digunakan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dengan cara pemilihan calon nasabah. Umumnya calon nasabah yang dipilih pihak bank yaitu PNS, pegawai swasta tetap, pengusaha yang sudah mempunyai NPWP dan nasabah *intern* (pegawai BSM sendiri) supaya meminimalisir risiko pembiayaan.⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan nasabah, bahwasannya memang benar nasabah berprofesi sebagai PNS, pegawai swasta tetap dan pegawai *intern* bank itu sendiri. Ibu NS berprofesi sebagai PNS , bapak SS berprofesi sebagai salah satu pegawai swasta tetap di perusahaan dan ibu NH berprofesi sebagai pegawai BSM.⁷⁰

c. *Capital*

Capital merupakan suatu modal kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya menggunakan analisis ini bertujuan untuk memastikan kemampuan nasabah menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan

⁶⁸ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlana, pada 27 Desember 2018

⁶⁹ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlana, pada 27 Desember 2018

⁷⁰ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

yang akan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, analisis ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab calon nasabah terhadap kegagalan usahanya. Bank melihat usaha calon nasabah pembiayaan cicil emas yang berpenghasilan tidak tetap agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah nominal pembiayaan. Jika salah menganalisis modal maka akan terjadi risiko yang dapat merugikan bank.⁷¹

Produk CILEM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya merupakan produk pembiayaan yang bersifat konsumtif, jadi modal yang dimaksud yaitu kemampuan nasabah dalam membayar uang muka sebesar 20% dari seluruh biaya pembiayaan CILEM.⁷² Hal itu juga diakui juga oleh nasabah bahwasannya nasabah harus menyediakan dana 20% dari jumlah plafond yang diajukan.⁷³

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan, dalam pembiayaan ini jaminan adalah barang yang dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan yang akan diberikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang bertujuan untuk mengantisipasi calon nasabah yang mengalami risiko pembiayaan berupa *wanprestasi*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa jaminan dalam *murabahah*

⁷¹ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

⁷² Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

⁷³ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

diperbolehkan, agar nasabah serius dan bertanggung jawab dengan pesanannya. Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas yaitu emas itu sendiri.

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya jika nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan maka pihak bank akan menjual barang tersebut bila nasabah tidak mampu membayar angsuran hingga batas maksimal waktu yang ditentukan untuk menutupi kekurangan dari angsuran nasabah. Batas waktu yang diberikan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu sampai 60 hari⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dalam pembiayaan CILEM nasabah tidak bisa secara langsung memiliki emas yang dibeli. Emas akan menjadi milik nasabah jika angsuran pembiayaan CILEM sudah lunas. Namun nasabah diperkenankan melihat emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.⁷⁵

e. Condition

Kondisi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya harus mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini merupakan hal yang perlu dianalisis sebelum pihak bank memberikan pembiayaan cicil emas. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya melihat kondisi ekonomi dari nasabah dengan cara memantau pekerjaan yang dijalankan oleh

⁷⁴ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

⁷⁵ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

nasabah. Pihak bank datang ke keadaman nasabah untuk mengetahui kondisi ekonomi dari calon nasabah.⁷⁶

Kondisi lain yang perlu diperhatikan yaitu kondisi dari ekonomi harga emas yang sifatnya fluktuatif dan ini bisa disebut sebagai risiko pasar. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya sudah mempunyai strategi khusus untuk menghadapi kemungkinan risiko pasar yang terjadi. Strategi tersebut berupa penetapan uang muka yang sudah memperhitungkan fluktuasi harga emas baik saat ini maupun yang akan datang dan juga pihak bank sudah menetapkan angsuran setiap bulannya yang sama seperti awal akad samapi akhir pelunasan pembiayaan CILEM. Sehingga pihak bank tidak nerasa dirugikan walaupun harga emas mengalami kenaikan ataupun penuurunan.

Tahap selanjutnya yang dilakukan ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah ketika nasabah mengalami macet bayar selama maksimal 2 minggu. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya menerapkan strategi *collection* (penagihan secara intensif). Dalam hal ini pihak bank melakukannya dengan tiga cara yaitu:

Pertama, dengan cara Broadcast dan Discollection yaitu dengan mengirimkan SMS dan menelfon nasabah untuk mengingatkan nasabah untuk membayar angsurannya. *Kedua*, penagihan secara *persuasive* yaitu dengan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan atas keterlambatan

⁷⁶ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

pembayaran angsurannya. *Ketiga*, penagihan secara intensif ini dilakukan apabila setelah berulang kali diberikan surat teguran (somasi) tapi nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka secara intensif nasabah tersebut harus dikunjungi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu.⁷⁷

Langkah yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko menggunakan tahapan prinsip 5C sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 20 nasabah CILEM yang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya terbukti tidak ada yang bermasalah sampai saat ini sehingga barang jaminan berupa emas itu sendiri tidak ada yang dijual oleh pihak Bank.

Namun dari prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang menjadi kendala utama yaitu dari segi *character* (karakter) karena setiap nasabah mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam proses pembayaran angsuran. Sering kali nasabah telat dalam proses pengangsuran, namun masalah ini tidak serius untuk bank.

⁷⁷ Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk cicil emas (CILEM) dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, memiliki 3 (tiga) risiko yaitu seperti risiko pembiayaan yang berkaitan dengan *wanprestasi*, risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, dan risiko operasional yang berkaitan dengan *human error* (kealahan manusia) Pihak bank pun sudah mempunyai strategi yang efektif untuk menghadapinya. Adapun strategi yang digunakan oleh pihak bank untuk menghadapi risiko kerugian CILEM dengan prinsip 5C yaitu (*character* berkaitan dengan uji karakter dari pihak nasabah maupun dari pihak pegawai bank, *capacity* berkaitan dengan kapasitas nasabah dalam melakukan pembiayaan, *capital* yaitu modal nasabah dalam melakukan pembiayaan di sini modal nasabah yaitu uang muka sebesar 20%, *collateral* yaitu jaminan yang diminta oleh pihak bank berupa emas itu sendiri untuk mengantisipasi ada nasabah yang macet atau gagal bayar dan *condition* yaitu kondisi ekonomi nasabah maupun kondisi ekonomi dari harga emas yang di pasaran) kebijakan ataupun strategi tersebut terbukti sangat efektif, ini bisa dilihat dengan belum pernah terjadinya sebuah penjualan emas dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya karena nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

B. Saran

1. Menurut peneliti sebaiknya lebih dimatangkan kembali dalam analisis pembiayaan CILEM supaya dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan CILEM di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.
2. Kemudian dibuat divisi khusus produk cicil emas (CILEM) supaya proses pembiayaan dapat berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat, 2013.
- Catur Susminah “ Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB Di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”. Jawa Tengah: Institut Gama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1 Mengidentifikasi Risiko Pasar. Operasional. Dan Kredit Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- . *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*. Jakarta:Gramedia pustaka utama, 2014.
- Imam Mustofa. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Wahyudi, dkk. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Irham Fahmi. *Manajemen Risiko*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- . *Manajemen Risiko Teori. Kasus. dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Iskandar Wassid. *Stretegi Pembelajaran Bahasa*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya .
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Kencana, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta. Kencana, 2011.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Mona Riska “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh”. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Muhammad Syafi’i Antonio. “*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*”. Jakarta. Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nurul Azizah F. Z “ Investasi Berbasis Emas Pada Poduk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri BSM Kantor Cabang Ungaran”. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.
- Peraturan Bank Indonesia. *Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah SE nomor:14/16/DPbS*. Jakarta : PBI, 2012.
- Suci Ratnawati. dkk. “ Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK Pada Badan Pertahanan Nasional RI Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertahanan”. dalam *Sistem Informasi*. Jakarta. Studia Informatika. No. 5/ Februari 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Veitzhal Rivai dan Arifin Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Winardi. *Enterprener Enterpreneursip*. Jakarta: Kencana, 2004.
- www.syariahamandiri.co.id.diunduh pada 28 Maret 2018.

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rizki Fauzi, Lahir di Adirejo tanggal 21 Maret 1996, peneliti merupakan putra kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Gunarto dan Ibu Siti Rokhayah, bertempat tinggal di Desa Adirejo RT/RW 009/003 Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK RA Perwaida Adirejo, lulus pada tahun 2002
2. MI N 1 Adirejo , lulus pada tahun 2008
3. SMP Negeri 8 Metro, lulus pada tahun 2011
4. SMA Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di STAIN Jurai Siwo Metro, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Strategi Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas Dengan Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya ”**.

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Strategi Menghadapi Risiko di Perbankan Syariah

5. Definisi Strategi

Strategi didefinisikan sebagai arah dan lingkup organisasi dalam jangka panjang untuk mencapai keuntungan organisasi melalui konfigurasi semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat mengatasi tantangan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan lingkungan bisnis dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan.⁷⁸

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategia* yang artinya ilmu perang atau panglima perang. Sehingga strategi adalah suatu seni merancang ataupun cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan laut dan angkatan darat. Secara umum strategi merupakan suatu cara atau teknik guna mencapai suatu tujuan.⁷⁹

Strategi adalah konsep yang perlu diterapkan oleh setiap manajer, strategi juga merupakan suatu keputusan mengenai tujuan-tujuan apa saja yang ingin dicapai serta tindakan apa saja yang ingin dilakukan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya guna mencapai tujuan tersebut.⁸⁰

⁷⁸Suci Ratnawati, dkk, “ Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK Pada Badan Pertahanan Nasional RI (Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertahanan)”, dalam *Sistem Informasi*, (Jakarta, Studia Informatika), No. 5/ Februari2012, h. 2.

⁷⁹Iskandar Wassid, *Stretegi Pembelajaran Bahasa*,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya), h.2

⁸⁰Winardi, *Enterprener Enterpreneursip*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.1006

Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa strategi merupakan suatu cara ataupun siasat untuk mencapai suatu tujuan agar dapat mencapainya, ataupun dengan kata lain strategi adalah suatu perencanaan yang digunakan untuk menghadapi tantangan guna mencapai tujuan tersebut.

6. Definisi Risiko

Risiko adalah akibat dari pilihan yang mengandung, ketidakpastian yang yang berpotensi menimbulkan yang tidak diharapkan atau menimbulkan dampak negatif yang merugikan bagi pengambil keputusan.⁸¹ Adapun pendapat lain risiko dapat diartikan sebagai bentuk suatu keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang bisa terjadi nantinya dengan keputusan yang telah diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.⁸²

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa risiko adalah suatu hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi yang timbul akibat dari suatu pengambilan keputusan.

7. Jenis-Jenis Risiko

Dunia perbankan sekarang sudah sangat berkembang dan menjamur dimana-mana, dan tentunya hal tersebut memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat luas. Bank mempunyai fasilitas sekaligus tempat untuk kredit maupun untuk menabung yang sangat berguna bagi

⁸¹Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.4.

⁸² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h.2.

masyarakat. Namun, di sisi lain dunia perbankan secara umum mempunyai berbagai jenis risiko yang harus dihadapi oleh bank itu sendiri. Berikut jenis-jenis risiko dalam dunia perbankan :

e. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikait-kaitkan dengan risiko gagal bayar, risiko ini berpotensi kerugian-kerugian yang dihadapi bank disebabkan saat pembiayaan yang diberikan bank mengalami macet.⁸³ Sehingga risiko ini dengan kata lain ditimbulkan akibat gagal bayar nasabah kepada pihak bank dalam akad *murabahah* (jual beli), dimana bank menjual objek dengan harga pokok ditambah jumlah keuntungan yang telah disepakati.

f. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang menimbulkan kerugian yang diakibatkan terjadinya penurunan harga pasar, yang bisa terjadi akibat perubahan faktor pasar sehingga menimbulkan kerugian portofolio bank.⁸⁴ Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko ini terjadi akibat perubahan nilai aset yang dapat disewakan ataupun diperdagangkan.⁸⁵

⁸³Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko.*, h. 90.

⁸⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2 Mengidentifikasi Risiko, Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, Dan Strategik Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.94.

⁸⁵Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2013), h.37.

Risiko pasar dengan kata lain ditimbulkan akibat turunnya harga pasar, sehingga berdampak kepada barang yang diperjualbelikan sehingga barang tersebut mengalami perubahan nilai aset juga.

g. Risiko Operasional

Risiko ini sudah sangat sering sekali dihadapi oleh bank, hal ini menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung.⁸⁶Risiko operasional ini biasanya timbul diakibatkan kesalahan manusi, sistem ataupun kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

h. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah bentuk risiko yang dihadapi ataupun dialami oleh suatu perusahaan atau bank yang disebabkan ketidakmampuan pihak perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.⁸⁷Risiko likuiditas sering terjadi disetiap bank, dimana risiko ini bisa terjadi apabila bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dalam arti lain bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas telah disebutkan dan jelaskan berbagai jenis risiko yang berpotensi dihadapi oleh perbankan secara umum. Dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh bank itu

⁸⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.144-145.

⁸⁷Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.115.

mengandung berbagai macam jenis risiko sesuai dengan bidangnya masing-masing.

8. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Berangkat dari permasalahan yang ada, di sini peneliti hanya fokus membahas tentang risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan itu sendiri merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan seorang nasabah dalam membayar atau mengembalikan kewajiban sesuai akad yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah itu sendiri.

Pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, dan berikut kemungkinan risiko yang dapat terjadi yang harus diantisipasi oleh bank dalam pembiayaan *murabahah* :

- e. Default atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran yang sudah menjadi kewajibannya.
- f. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa dapat mengubah harga jual beli tersebut.
- g. Penolakan nasabah : barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Salah satu karena barang rusak atau tidak sesuai kesepakatan yang diteloh dilakukan.
- h. Dijual : karena *murabahah* ini bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu sudah menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.⁸⁸

Berdasarkan berbagai risiko yang akan timbul pada pembiayaan *murabahah*, pihak bank diharuskan untuk mempunyai strategi-strategi khusus untuk menghadapi risiko tersebut supaya pihak bank tidak dirugikan dari berbagai aspek yang ada.

⁸⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 107.

F. Strategi Menghadapi Risiko

3. Strategi Menghadapi Risiko Perbankan

Dunia perbankan tentunya tidak lepas dengan nama nya kemungkinan risiko-risiko yang muncul bahkan bisa terjadi. Bank itu sendiri harus sudah siap menghadapi risiko-risiko tersebut dengan strategi-strategi nya. Jika suatu risiko terjadi, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu bank syariah untuk menghadapi risiko tersebut, di antaranya:

- e. *Hindari (Avoidance)*
Bank dapat melakukan tindakan untuk menghindari risiko. Menghindari risikodipilih sebagai respons terhadap risiko yang dihadapi, dimana bank menganggap biayanya lebih murah dibandingkan harus melakukan tindakan yang lain.
- f. *Alihkan (Transfer)*
Bank dapat melakukan tindakan untuk mentransfer risiko yang sedang dihadapi dan ditransfer kepada pihak ketiga. Hal ini biasanya terkait dengan risiko murni yang menimbulkan kerugian fisik, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lainnya.
- g. *Mitigasi Risiko (Mitigate Risk)*
Bank akan melakukan mitigasi apabila risiko yang dihadapi tidak dapat dihindari atau tidak dapat ditransfer ke pihak ketiga. Bank tidak mungkin menghindari karena risiko tersebut melekat langsung pada proses bisnis dan sulit ditransfer karena tidak ada lembaga khusus yang mau menerima jenis risiko tersebut, dan walaupun ada, biaya yang harus dikeluarkan sangat mahal.
- h. *Menahan Risiko Residual (Retention of Resident Risk)*
Bank membiarkan saja risiko yang muncul tetap terjadi walaupun menimbulkan kerugian. Namun, hal ini hanya dilakukan pada risiko tertentu yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar.⁸⁹

⁸⁹Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko*, h. 73-74.

Adapun dalam suatu sistem standar, prosedur dan mitigasi risiko pembiayaan yang telah dikembangkan dalam bank konvensional juga relevan untuk bank syariah. Adapun strategi atau mitigasi yang dapat dilakukan perbankan syariah dalam menghadapi sebuah risiko pembiayaan adalah sebagai berikut :

e. Pencadangan atas kerugian pembiayaan.

Pencadangan atas kerugian pembiayaan diperlukan untuk memberikan proteksi atas ekspektasi kerugian pembiayaan. Efektivitas pencadangan ini bergantung pada kredibilitas sistem yang digunakan untuk menghitung ekspektasi kerugian. Bank syariah dipersyaratkan untuk menjaga kewajiban pencadangan kerugian pembiayaan sebagaimana yang diwajibkan oleh otoritas regulasi.⁹⁰

f. Jaminan

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu instrumen pengaman yang paling penting untuk menghadapi potensi terjadinya kerugian. Bank syariah bisa menggunakan fasilitas *collateral* untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep Ar-rahm (penyitaan aset sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang diwaktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, nasabah belum juga membayar kewajibannya, maka pihak bank dapat menjual jaminannya tersebut untuk menutupi ataupun melunasi kewajiban nasabah tersebut.

⁹⁰ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.143.

g. Garansi

Garansi merupakan jaminan sebagai upaya meningkatkan kualitas kredit. Garansi komersial merupakan alat yang sangat penting untuk mengontrol risiko kredit dalam perbankan konvensional. Walaupun ada beberapa bank syariah menggunakan garansi komersial, ketentuan dan norma *fiqh* melarang penggunaan fasilitas ini. Sesuai dengan ketentuan *fiqh*, hanya pihak ketiga yang bisa menyediakan garansi sebagai bentuk pemberian dan berbasiskan pada biaya pelayanan actual. Seiring dengan tidak adanya consensus, alat ini tidak digunakan secara efektif oleh industri perbankan syariah.

h. Memitigasi Risiko Kontrak

Gharar (ketidakpastian hasil yang disebabkan ambiguitas kondisi dalam kontrak jual beli tangguh) harus bisa mungkin dihindari dan dihilangkan, karena bisa mengakibatkan ketidakadilan, kegagalan kontrak dan default. Adanya kesepakatan kontraktual diantara beberapa pihak menuntut adanya teknik kontrol risiko.

- 4) Fluktuasi harga setelah penandatanganan akad salam mungkin akan berdampak pada pembayaran (pengiriman) kewajiban dalam kontrak. Risiko fluktuasi ini dapat diminimalkan dengan menetapkan batas fluktuasi harga yang disepakati.
- 5) Dalam akad *istishna'* mungkin akan terdapat persoalan, khususnya dalam memenuhi kualifikasi atau spesifikasi barang yang telah disepakati. Untuk mengatasi risiko ini, ulama' *fiqh* menawarkan konsep bank *al jazaa* (klausula pinalti).
- 6) Dalam akad *murabahah*, risiko akan muncul dari nasabah, terlebih akad ini memiliki karakteristik tidak mengikat (*ghair lazim*). Risiko ini bisa direduksi dengan pembayaran uang muka sebagai bukti komitmen nasabah terhadap

kontrak yang dilakukan, hal ini telah melekat dalam pembiayaan *murabahah*.⁹¹

Praktik mitigasi risiko pembiayaan di bank syariah tidak semata-mata hanya untuk menetralisasi atau mengurangi dampak negatif risiko, namun juga untuk dipastikan tidak melanggar berbagai prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank Islam. Namun, proses mitigasi tersebut sangat perlu digunakan saat beberapa kemungkinan yang buruk terjadi untuk menghadapi risiko-risiko yang ada.

4. Strategi Dengan Metode 5C dalam Pembiayaan

Metode 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*, dapat digunakan untuk strategi awal dalam sebuah pembiayaan. Hal ini selaras dengan pasal 23 UU NO.21 tahun 2008 bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah.

f. Character (watak)

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Analisis terhadap *character* calon nasabah bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah di terima.

g. Capacity (kemampuan)

Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan.

h. Capital (modal)

Capital merupakan jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah

⁹¹ *Ibid.*, h. 155.

menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

i. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya.

j. *Condition* (kondisi)

Condition merupakan situasi akad kondisi yang memengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu.⁹²

G. Cicil Emas

4. Pengertian Cicil Emas

Cicil emas yaitu pembiayaan kepemilikan dengan menggunakan akad *murabahah* guna membantu pembelian emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah.⁹³ Sehingga dengan adanya fasilitas berupa cicil emas ini akan lebih mempermudah pembeli ataupun nasabah yang ingin memiliki emas namun bisa dibayang dengan cara mengangsur ataupun mencicilnya.

5. Mekanisme Cicil Emas

Perihal pengajuan pembiayaan ke bank, tentunya nasabah harus mengikuti mekanisme yang berlaku di bank tersebut. Dalam penelitian ini mekanisme yang di terapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

f. Permohonan Nasabah alurnya sebagai berikut :

- 5) Nasabah datang ke bank dengan petugas untuk menunjukkan permohonan cicil emas BSM.

⁹² Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.122

⁹³ www.syariahamandiri.co.id diunduh pada 13 Juli 2017.

- 6) Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan karakteristik produk pembiayaan cicil emas BSM.
 - 7) Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga emas kepada supplier emas sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hari yang sama.
 - 8) Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
- g. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
 - h. Pelaksanaan akad pembiayaan
 - i. Pencairan pembiayaan
 - j. Pelunasan pembiayaan.⁹⁴

6. Ketentuan Fatwa MUI

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 pada ketentuan umum jual-beli emas secara tidak tunai yang menyatakan bahwa:

- d. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- e. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- f. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual sbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.⁹⁵

⁹⁴ Dokumen cicil emas Bnk Syariah Mandiri KC Bandar jaya

⁹⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Berdasarkan Fatawa DSN-MUI di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli emas dengan menggunakan akad *murabahah* diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

H. Akad *Murabahah*

5. Definisi *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan dengan jumlah tertentu.⁹⁶ *Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Pada pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

6. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

c. Rukun dari akad *murabahah* dalam transaksi yaitu:

- 4) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;

⁹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), h. 138.

5) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan

6) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁹⁷

d. Syarat dari akad *murabahah* dalam transaksi yaitu:

5) Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

6) Objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas jenis, ukuran, dan jumlahnya.

7) Harga dinyatakan secara transparan baik harga pokok dan komponen keuntungan, dan teknis pembayaran disebutkan dengan jelas.

8) Serah terima dalam *ijab qobul* harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak yang terlibat yang melakukan akad.⁹⁸

7. Dasar Hukum akad *Murabahah*

Produk pembiayaan *murabahah* paling banyak digunakan oleh bank syariah sebab implementasinya lebih mudah dibandingkan dengan produk lainnya. Dasar hukum dari *murabahah* yaitu

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:⁹⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁹⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.82

⁹⁸ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.73-74.

⁹⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 275

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”¹⁰⁰


8. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Berkaitan dengan akad *murabahah*, sehingga untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli objek yang telah dipesannya maka bank syariah mensyaratkan kepada nasabah untuk membayar uang muka. Kemudian setelah nasabah membayarkan uang muka, maka nasabah harus membayar sisanya dengan cara mengangsur. Dalam hal mengangsur jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Apabila terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, maka bank syariah tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.¹⁰¹

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 69.

¹⁰¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h.81.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah¹⁰²



¹⁰²Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 107.

BAB III

METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.¹⁰³Terkait penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang beralamat di Jl. Proklamator No.12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu melakukan kegiatan di lapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

Penelitian deskriptif kualitatif berupa keterangan-keterangan tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan

¹⁰³Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.96.

generalisasi.¹⁰⁴ Artinya dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alami secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang strategi menghadapi risiko kerugian cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

Oleh sebab itu, laporan deskriptif harus mampu memberikan data-data yang terkumpul berupa uraian kata, gambar, dan bukan angka, dan juga memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

3. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada kumpulan data.¹⁰⁵ Sumber data primer didalam penelitian ini yaitu *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, *Junior Customer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya, *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Cabang Bandar Jaya dan Nasabah Cicil Emas. Terkait dengan nasabah cicil emas (CILEM) ditetapkan

¹⁰⁴Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h.

¹⁰⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.62.

dengan cara *insidental sampling*. Artinya peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu yaitu sebanyak 3 nasabah CILEM¹⁰⁶

4. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, persediaan panga suatu daerah, dan lain sebagainya.¹⁰⁷ Sehingga sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa dokumen, data nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

G. Teknik Pengumpulan Data

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰⁸ Ada tiga jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dari ketiga jenis tersebut,peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank.¹⁰⁹ Wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-sebanyaknya, bahasa harus jelas dan terarah.¹¹⁰

¹⁰⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 144.

¹⁰⁷Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011). h.39.

¹⁰⁸*Ibid*, h.39.

¹⁰⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

¹¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 271.

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang Strategi Menghadapi Risiko Cicil Emas dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, selaku *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya untuk mengetahui Strategi yang digunakan dalam menghadapi kerugian cicil emas. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu CN Pratiwi Haryanto selaku *Customer Service* Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya dan juga kepada nasabah cicil emas.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹¹¹

Sehingga penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran mengenai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, data nasabah baik berupa file dokumen ataupun berupa buku pedoman dan lain sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

¹¹¹*Ibid*, h.274.

dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹¹²

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka analisis data dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.¹¹³

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹¹⁴ Maksudnya dari kenyataan yang ada atau individu yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yaitu untuk mengetahui strategi menghadapi risiko kerugian cicil emas (cilem) dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.

¹¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 248.

¹¹³Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 89.

¹¹⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009), h.42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4. Profil Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk dipangggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat dan bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.¹¹⁵

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bnk Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal

¹¹⁵ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, 27 Desember 2018

31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* , Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syaria dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹¹⁶

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya resmi berdiri pada tanggal 06 juni 2004 dengan nama Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya. Namun perjuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya ini tidak mudah untuk menjadi salah satu bank yang sukses seperti sekarang ini , sempat berpindah tempat dan mengalami pasang surut dalam dunia perbankan dan hingga akhirnya resmi menjadi kantor cabang sejak

¹¹⁶ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, 27 Desember 2018

tanggal 01 Mei 2010. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya berlokasi di Jl. Proklamator No.12-C Bandar Jaya, Lampung Tengah, Telp. 0725529825, Situs Web www.syariahamandiri.co.id.¹¹⁷

c. Visi Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya yaitu Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

d. Kemudian Misi BSM Cabang Bandar Jaya

6) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan

7) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM,

8) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat,

9) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

10) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.¹¹⁸


5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Struktur organisasi mempunyai peranan dalam menunjang tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya



6. Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu Produk Pendanaan, Produk Jasa, dan Produk Pembiayaan. Produk pendanaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu terdiri dari Tabungan BSM, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Berencana, BSM Investasi Cindekia, BSM Giro, BSM Deposito, BSM Tabungan Maburur, dan BSM TabunganKu. Sedangkan Produk Jasa terdiri dari BSM *Net Banking*, BSM *Mobile Banking GPRS*, dan BSM *Card*. Produk Pembiayaan digolongkan menjadi 2 bagian yaitu Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan Konsumtif. Produk Pembiayaan Mikro ini terdiri dari Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) dan Pembiayaan Serba Guna (PSM). Pembiayaan Konsumtif sendiri terdiri dari Pembiayaan Griya, Pembiayaan OTTO, Pembiayaan Pensiunan, Pembiayaan Implan, dan cicil emas (CILEM). Produk CILEM akan dipaparkan di sub selanjutnya.¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan, *Customer Service*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, CN Pratiwi Haryanto, pada 8 Januari 2019

D. Strategi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas (CILEM)

4. CILEM Sebagai Produk Pembiayaan Konsumtif

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya memiliki beberapa produk salah satunya Cicil Emas (CILEM). Produk CILEM merupakan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* berupa emas batangan. Produk CILEM ini dapat dicicil setiap bulannya dengan angsuran yang sama. Pembiayaan CILEM ini diperbolehkan dalam Islam karena menggunakan akad *murabahah*, dalam transaksi ini pihak bank sudah menjelaskan kepada nasabah harga pokok dan *margin* keuntungan. Pada produk pembiayaan CILEM di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya akad *murabahah* digunakan untuk jual beli emas, dimana bank bertindak sebagai penjual emas dan nasabah sebagai pembeli yang membeli emas dengan cara mencicil dan dengan ketentuan *margin* yang telah disepakati bersama. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya membeli emas tersebut di TOKO SINAR EMAS yang ada di Bandar Lampung. Pihak bank memilih emas sebagai produk pembiayaan konsumtif. Karena emas merupakan salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan dari masyarakat¹²⁰ Produk CILEM ini digulirkann oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya pada tahun 2010, dengan harapan masyarakat dapat memiliki emas batangan yang dapat

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

diajadikan suatu barang investasi 3-5 tahun kedepan. Emas batangan yang dikeluarkan oleh pihak bank dari 5 gram – 250 gram.¹²¹

Berikut tabel perkembangan nasabah CILEM yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dari tahun 2014-2018 :¹²²

Tabel 4.1.
Data Nasabah CILEM Bank Mandiri Syariah KC Bandar jaya

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	6
2015	2
2017	7
2018	5
Jumlah Nasabah	20 Orang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa peminat produk pembiayaan CILEM di Bank syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dari tahun ke tahun mengalami pasang surut peminat dari produk pembiayaan CILEM ini. Dari ke 20 nasabah tersebut rata-rata melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 5 tahun dan dengan jumlah berat emas yang berbeda-beda. Tahun 2014-2018 ada 2 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu mengalami macet bayar selama 2 minggu

Dalam pengajuan pembiayaan Cicil Emas BSM terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

a. Permohonan Nasabah, alurnya sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke bank bertemu dengan petugas untuk mengajukan permohonan cicil emas BSM.

¹²¹ Hasil Wawancara dengan, *Customer Service*, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, CN Pratiwi Haryanto, pada 8 Januari 2019

¹²² Wawancara dengan *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

2) Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah semua fitur dan karakteristik produk pembiayaan cicil emas BSM yang terkait dengan:

- a) Persyaratan yang harus dipenuhi
- b) Biaya-biaya yang dikenakan
- c) Tata cara pelunasan
- d) Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah
- e) Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar
- f) Menjelaskan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran
- g) Menjelaskan hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas

3) Petugas wajib memastikan ketersediaan emas dan harga emas kepada *supplier* emas sebelum melakukan akad dengan nasabah pada hari yang sama.

4) Nasabah meyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan

b. Penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)

c. Pelaksanaan akad pembiayaan

d. Pencairan pembiayaan

5) Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya seperti biaya administrasi, asuransi jaminan, dan biaya materai

- 6) Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening *supplier* emas
- 7) Bukti pembelian emas harus disimpan di bank
- 8) Barang jaminan berupa emas batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah ingin melihat langsung jaminannya dapat datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.¹²³

e. Pelunasan pembiayaan

Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah itu sendiri.¹²⁴

5. Risiko Pembiayaan CILEM

Pada pembiayaan cicil emas (CILEM) BSM yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya memiliki beberapa risiko. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Kurniawan Susilo selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu bahwa risiko yang dominan dalam produk CILEM ini yaitu *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalih dari nasabah yang mengalami wanprestasi tersebut bermacam-macam. Misalnya seperti, lupa tanggal angsuran, belum gajian, usaha milik nasabah lagi turun, dan uang angsuran nya masih

¹²³ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

¹²⁴ Dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

dipakai untuk keperluan yang lainnya.¹²⁵ Ketidak mampuan nasabah tersebut secara umum pada dasarnya dialami dari setiap produk pembiayaan yang ada di bank syariah sehingga dalam dunia perbankan risiko tersebut disebut dengan risiko pembiayaan.

Selain risiko pembiayaan yang ada di produk CILEM , risiko yang berkaitan erat dengan emas yaitu risiko dimana fluktuasi harga emas.. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Meri Marlina selaku *Junior Customer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya bahwasannya harga emas batangan yang diambil dari PT.SINAR EMAS berubah setiap harinya. Perubahan harga emas ini tergantung harga dasar emas pada hari itu dan perubahan harga emas diupdate oleh pihak Bank Mandiri Syariah pusat setiap harinya pada jam 11. Biasanya harga emas naik diamana akan menjelang hari raya idul fitri karena pada umumnya masyarakat lagi memiliki uang untuk membeli emas. Setelah hari raya usai harga emas cenderung menurun karena banyak masyarakat yang menjual emas. Naik turun nya harga emas ini yang dapat mengakibatkan nilai likuiditas emas tidak dapat meng-cover kewajiban pokok akibat penurunan harga emas.¹²⁶ Dari penjelsan Ibu Meri Marlina, bahwa dalam perbankan syariah risiko tersebut dapat disebut sebagai risiko pasar.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

¹²⁶ Wawancara dengan *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

Selain dari risiko pembiayaan dan risiko pasar, risiko yang muncul yaitu dari *human error* (kesalahan manusia). Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya bahwasanya dalam proses pembiayaan CILEM ini dilakukan, sebelumnya ada yang namanya proses penaksiran emas. Proses ini bertujuan untuk mengetahui keaslian emas dan lainnya. Penaksiran emas ini menggunakan metode yang telah ditetapkan yaitu meliputi, analisis fisik, analisis kimia, dan analisis berat jenis. Terkadang namanya hanya seorang manusia biasa, seorang pegawai juga dapat menaksir emas tersebut secara keliru. Dari risiko tersebut secara teori perbankan bahwasanya dapat disebut sebagai risiko operasional.¹²⁷

Sehingga dapat dilihat secara umum dari risiko pembiayaan CILEM yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya terdapat 3 jenis risiko yaitu :risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Ketiga jenis risiko inilah yang akan diminimalisir oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dalam bentuk kebijakan strategi-strategi yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

6. Strategi Menghadapi Risiko cicil emas (CILEM)

Adapun strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dalam menghadapi risiko kerugian pada produk CILEM pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

menggunakan strategi yaitu prinsip 5C (*character, capacity, capital, colleteral* dan *condition*).¹²⁸ Berikut ini penerapan 5C yang dilakukan oleh pihak bank:

f. Character

Character ini digunakan untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan akad perjanjian yang dilakukan antara pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dengan nasabah atau tidak. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya untuk mengetahui karakter calon nasabah dengan menggunakan BI *checking* sehingga Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dapat mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. BI *checking* tersebut berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.¹²⁹

BI *checking* ini dilakukan pada saat penyusunan NAP (Nota Analisis Pembiayaan). Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya jika kualitas pembiayaan dari proses BI *Checking* menunjukkan kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat hasil Non Lancar, maka nasabah yang bersangkutan harus menyelesaikan

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

¹²⁹ Wawancara dengan *Junior CBRM* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan sebelumnya.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dalam mengajukan pembiayaan produk CILEM nasabah diminta kartu identitas nya untuk diproses lebih lanjut di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya. Pihak bank juga mendatangi kerumah nasabah untuk menjalin silhturahmi.¹³¹

Karakter ini selain untuk menilai nasabah sebelum melakukan pembiayaan CILEM juga dapat untuk menilai atau uji karater untuk menghindari *human error* yang ada pada risiko operasional. Starategi yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu dengan melakukan pelatihan yang diadakan oleh Bank Syariah Mandiri pusat yang ada di Jakarta. Tentunya dalam hal ini berkaitan pelatihan tentang bagaimana cara menaksir emas dengan benar dan sesuai standar dari pusat.¹³²

g. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan kepemilikan emas kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Tindakan yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan pembiayaan emas yaitu melihat berapa besar

¹³⁰ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlana, pada 27 Desember 2018

¹³¹ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

¹³² Hasil Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Bapak Heru Kurniawan, pada 27 Desember 2018

penghasilan nasabah perbulan dan tanggungan yang dimiliki nasabah, misalnya jumlah anak ataupun pembiayaan di bank lain guna menghindari risiko-risiko yang mungkin akan terjadi.¹³³

Capacity ini merupakan strategi yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya untuk menghadapi risiko yang akan terjadi supaya tidak terjadi *wanprestasi*, umumnya yaitu risiko pembiayaan. Strategi yang digunakan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya dengan cara pemilihan calon nasabah. Umumnya calon nasabah yang dipilih pihak bank yaitu PNS, pegawai swasta tetap, pengusaha yang sudah mempunyai NPWP dan nasabah *intern* (pegawai BSM sendiri) supaya meminimalisir risiko pembiayaan.¹³⁴

Berdasarkan wawancara dengan nasabah, bahwasannya memang benar nasabah berprofesi sebagai PNS, pegawai swasta tetap dan pegawai *intern* bank itu sendiri. Ibu NS berprofesi sebagai PNS , bapak SS berprofesi sebagai salah satu pegawai swasta tetap di perusahaan dan ibu NH berprofesi sebagai pegawai BSM.¹³⁵

h. Capital

Capital merupakan suatu modal kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya menggunakan analisis ini bertujuan untuk memastikan kemampuan nasabah menyediakan dana sendiri untuk mendampingi pembiayaan

¹³³ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

¹³⁴ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

¹³⁵ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

yang akan diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, analisis ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tanggung jawab calon nasabah terhadap kegagalan usahanya. Bank melihat usaha calon nasabah pembiayaan cicil emas yang berpenghasilan tidak tetap agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah nominal pembiayaan. Jika salah menganalisis modal maka akan terjadi risiko yang dapat merugikan bank.¹³⁶

Produk CILEM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya merupakan produk pembiayaan yang bersifat konsumtif, jadi modal yang dimaksud yaitu kemampuan nasabah dalam membayar uang muka sebesar 20% dari seluruh biaya pembiayaan CILEM.¹³⁷ Hal itu juga diakui juga oleh nasabah bahwasannya nasabah harus menyediakan dana 20% dari jumlah plafond yang diajukan.¹³⁸

i. Collateral

Collateral adalah jaminan, dalam pembiayaan ini jaminan adalah barang yang dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan yang akan diberikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang bertujuan untuk mengantisipasi calon nasabah yang mengalami risiko pembiayaan berupa *wanprestasi*. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabāhah* dijelaskan bahwa jaminan dalam *murabāhah*

¹³⁶ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

¹³⁷ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

¹³⁸ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

diperbolehkan, agar nasabah serius dan bertanggung jawab dengan pesanannya. Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan cicil emas yaitu emas itu sendiri.

Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya jika nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan maka pihak bank akan menjual barang tersebut bila nasabah tidak mampu membayar angsuran hingga batas maksimal waktu yang ditentukan untuk menutupi kekurangan dari angsuran nasabah. Batas waktu yang diberikan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yaitu sampai 60 hari¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dalam pembiayaan CILEM nasabah tidak bisa secara langsung memiliki emas yang dibeli. Emas akan menjadi milik nasabah jika angsuran pembiayaan CILEM sudah lunas. Namun nasabah diperkenankan melihat emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.¹⁴⁰

j. Condition

Kondisi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya harus mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah, hal ini merupakan hal yang perlu dianalisis sebelum pihak bank memberikan pembiayaan cicil emas. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya melihat kondisi ekonomi

¹³⁹ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

¹⁴⁰ Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya

dari nasabah dengan cara memantau pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah. Pihak bank datang ke keadaman nasabah untuk mengetahui kondisi ekonomi dari calon nasabah.¹⁴¹

Kondisi lain yang perlu diperhatikan yaitu kondisi dari ekonomi harga emas yang sifatnya fluktuatif dan ini bisa disebut sebagai risiko pasar. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya sudah mempunyai strategi khusus untuk menghadapi kemungkinan risiko pasar yang terjadi. Strategi tersebut berupa penetapan uang muka yang sudah memperhitungkan fluktuasi harga emas baik saat ini maupun yang akan datang dan juga pihak bank sudah menetapkan angsuran setiap bulannya yang sama seperti awal akad samapi akhir pelunasan pembiayaan CILEM. Sehingga pihak bank tidak merasa dirugikan walaupun harga emas mengalami kenaikan ataupun penurunannya.

Tahap selanjutnya yang dilakukan ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah ketika nasabah mengalami macet bayar selama maksimal 2 minggu. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya menerapkan strategi *collection* (penagihan secara intensif). Dalam hal ini pihak bank melakukannya dengan tiga cara yaitu:

Pertama, dengan cara Broadcast dan Discollection yaitu dengan mengirimkan SMS dan menelfon nasabah untuk mengingatkan nasabah untuk membayar angsurannya. *Kedua*, penagihan secara *persuasive* yaitu dengan

¹⁴¹ Wawancara dengan *Junior* CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

mengirimkan surat peringatan kepada nasabah pembiayaan atas keterlambatan pembayaran angsurannya. *Ketiga*, penagihan secara intensif ini dilakukan apabila setelah berulang kali diberikan surat teguran (somasi) tapi nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka secara intensif nasabah tersebut harus dikunjungi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu.¹⁴²

Langkah yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko menggunakan tahapan prinsip 5C sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 20 nasabah CILEM yang di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya terbukti tidak ada yang bermasalah sampai saat ini sehingga barang jaminan berupa emas itu sendiri tidak ada yang dijual oleh pihak Bank.

Namun dari prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya yang menjadi kendala utama yaitu dari segi *character* (karakter) karena setiap nasabah mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam proses pembayaran angsuran. Sering kali nasabah telat dalam proses pengangsuran, namun masalah ini tidak serius untuk bank.

¹⁴² Wawancara dengan CBRM Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, Ibu Meri Marlina, pada 27 Desember 2018

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk cicil emas (CILEM) dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, memiliki 3 (tiga) risiko yaitu seperti risiko pembiayaan yang berkaitan dengan *wanprestasi*, risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas, dan risiko operasional yang berkaitan dengan *human error* (kealahan manusia) Pihak bank pun sudah mempunyai strategi yang efektif untuk menghadapinya. Adapun strategi yang digunakan oleh pihak bank untuk menghadapi risiko kerugian CILEM dengan prinsip 5C yaitu (*character* berkaitan dengan uji karakter dari pihak nasabah maupun dari pihak pegawai bank, *capacity* berkaitan dengan kapasitas nasabah dalam melakukan pembiayaan, *capital* yaitu modal nasabah dalam melakukan pembiayaan di sini modal nasabah yaitu uang muka sebesar 20%, *collateral* yaitu jaminan yang diminta oleh pihak bank berupa emas itu sendiri untuk mengantisipasi ada nasabah yang macet atau gagal bayar dan *condition* yaitu kondisi ekonomi nasabah maupun kondisi ekonomi dari harga emas yang di pasaran) kebijakan ataupun strategi tersebut terbukti sangat efektif, ini bisa dilihat dengan belum pernah terjadinya sebuah penjualan emas dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya karena nasabah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

D. Saran

3. Menurut peneliti sebaiknya lebih dimatangkan kembali dalam analisis pembiayaan CILEM supaya dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada pembiayaan CILEM di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.
4. Kemudian dibuat divisi khusus produk cicil emas (CILEM) supaya proses pembiayaan dapat berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat, 2013.
- Catur Susminah “ Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Cicil Emas iB Di bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”. Jawa Tengah: Institut Gama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko I Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional. Dan Kredit Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- . *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*. Jakarta:Gramedia pustaka utama, 2014.
- Imam Mustofa. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Wahyudi, dkk. *Manajemen Resiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Irham Fahmi. *Manajemen Risiko*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- . *Manajemen Risiko Teori. Kasus. dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Iskandar Wassid. *Stretegi Pembelajaran Bahasa*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya .
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Kencana, 2011.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta. Kencana, 2011.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Mona Riska “Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh”. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Muhammad Syafi’i Antonio. “*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*”. Jakarta. Gema Insani, 2001.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nurul Azizah F. Z “ Investasi Berbasis Emas Pada Poduk BSM Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri BSM Kantor Cabang Ungaran”. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016.
- Peraturan Bank Indonesia. *Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah SE nomor:14/16/DPbS*. Jakarta : PBI, 2012.
- Suci Ratnawati. dkk. “ Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK Pada Badan Pertahanan Nasional RI Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertahanan”. dalam *Sistem Informasi*. Jakarta. Studia Informatika. No. 5/ Februari 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- . *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Veitzhal Rivai dan Arifin Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Winardi. *Enterprener Enterpreneursip*. Jakarta: Kencana, 2004.
- www.syariahmandiri.co.id.diunduh pada 28 Maret 2018.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS (CILEM) DENGAN AKAD *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya
 - a. Apa yang membuat pihak Bank Syariah Mandiri tertarik untuk mengeluarkan produk cicil emas (CILEM) tersebut ?
 - b. Sejak tahun berapakah Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk cicil emas (CILEM) ?
 - c. Apakah ada kebijakan khusus dari Bank Syariah Mandiri dalam produk cicil emas (CILEM) ?
 - d. Risiko apa saja yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya di dalam produk pembiayaan cicil emas?
2. Wawancara dengan *Customer Service*
 - a. Bagaimana mekanisme dalam pembiayaan cicil emas (CILEM) dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya
 - b. Kriteria nasabah seperti apa didalam pembiayaan cicil emas (CILEM) dengan akad *murabahah*?

3. Wawancara dengan *Junior Customer Banking Relationship Manager*
 - a. Strategi apa yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan cicil emas ?
 - b. Strategi apa yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya untuk memitigasi risiko tersebut?
 - c. Strategi apa yang diterapkan jika nasabah mengalami macet ataupun gagal bayar dalam proses pembiayaan cicil emas ?
 - d. Bagaimana strategi jika ada nasabah yang tidak sanggup lagi membayar angsuran cicil emas ?
4. Wawancara nasabah produk cicil emas (CILEM) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya
 - a. Sejak kapan anda menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya?
 - b. Mengapa anda tertarik untuk menjadi nasabah produk cicil emas (CILEM) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya?
 - c. Apa yang menjadi kendala besar anda dalam proses pengurusan pembiayaan cicil emas (CILEM) di Bank Syaiah Mandiri Kantor Cabang bandar Jaya?

B. Dokumentasi

- a. Sejarah, visi dan misi serta struktur Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya.
- b. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala Cabang, Kepala Marketing Pembiayaan dan Marketing Pembiayaan.
- c. Data-data jumlah nasabah pembiayaan cicil emas (CILEM) dengan akad *murabahah*.

Metro, November 2018

Mahasiswa Ysb,



Rizki Fauzi

NPM. 141272510

Pembimbing I

Wahyu Setiawan, M.Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si

NIP. 19880427 201503 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1480/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

08 Desember 2017

Kepada Yth:

1. Wahyu Setiawan, M.Ag
 2. Esty Apridasari, M.Si
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Strategi Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas (Cilem) Dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kc Bandar Jaya

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2905/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BANK Syari'ah Mandiri
Kantor Cabang Bandar Jaya
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2904/In.28/D.1/TL.01/12/2018,
tanggal 18 Desember 2018 atas nama saudara:


Nama : **RIZKI FAUZI**
NPM : 141272510
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS (CILEM) DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2018
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 0011

SURAT TUGAS

Nomor: 2904/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : RIZKI FAUZI
NPM : 141272510
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI MENGHADAPI RISIKO KERUGIAN CICIL EMAS (CILEM) DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDAR JAYA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Desember 2018

mandiri
Syariah
Mergetahui,
Pejabat Setempat
Cab. Bandar Jaya





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0530/In.28.3/D.1/PP.00.9/03/2018

Metro, 09 Maret 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : Strategi Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas (CILEM) Dengan Akad Murabahah DI Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan izin kepada mahasiswa dalam melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud:

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 007




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 9 Januari 2019	✓	- acc Bab IV-V - Skripsi siap untuk diunggah/diupload.	

Dosen Pembimbing I,




Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,



Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Minggu, 6.1.2019	✓	- Jelaskan terlebih dahulu produk cile- pd KC BSM Bandarjaya & Pesisir: yg ada pada produk tsb. Setelah itu baru strategi yg ditentukan oleh BSM. - Perbaiki & edit lagi kata: masih banyak kesalahan penulisan	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Rizki Fauzi
NPM. 141272510




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5 - 1 - 2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- Semua data harus menyertakan sumber rujukan.- Peraparan profil bank tidak semata copas dokumen bank.- Urutkan lebih lengkap tentang produk cila sbg salah satu produk perbankan konvensional.- lengkapi data wawancara dg nasabah	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,


Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 4-1-2018	Ace BAB 4.5 lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Esty Appidasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018


No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 3 - 1 - 2019	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki penulisan.- lengkapi footnote pd Bab 4- produk citem dijelaskan dg lebih spesifik- perdalam analisis- cek lagi saran pd BAB V	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs

Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 31-12 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none">- lengkapi footnote- tambahkan risiko produk citem baru kemudian paparkan strateginya.- Analisis strategi diperdalam lagi, tambahkan pengaplikasian sesuai dengan hasil penelitian di BSM	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si.

NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Rizki Fauzi

NPM. 141272510





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	leai s, 22.11.2018	✓	- acc outline - susun APD. - acc Bab I - III	
	Minggu, 23.12.2018	✓	- acc APD - lanjutkan penelitian lapangan	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,


Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	5 / 2018 12	Acc BAB 1, 2, 3	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si.

NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Rizki Fauzi

NPM. 141272510




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 12-11-2018	Acc APD	

Dosen Pembimbing II,



Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



Rizki Fauzi
NPM. 141272510




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018


No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 12-11-2018	Ace outline	

Dosen Pembimbing II,



Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



Rizki Fauzi
NPM. 141272510




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 5-11-2018	- Perbaiki penulisan - Teori strategi disesuaikan.	

Dosen Pembimbing II,



Esty Apudiasari, M.Si.

NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



Rizki Fauzi

NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 6.9.2018	✓	acc untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Pabu, 29.8.2018	✓	-perluat teori ttg strategi penanganan risiko khususnya pada perbankan syariah	

Dosen Pembimbing I,

Wahyu Setiawan, M.Ag.
NIP. 19800516 200501 1 008

Mahasiswa Ybs,

Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41607; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3	Rabu / 11 Juli 2018	- perbaiki sesuai catatan → teori disesuaikan.	
4.	Selasa / 17 Juli 2018	- Tambahkan teori yang sesuai bahasan terutama mengenai strategi	
5.		Acc ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Rizki Fauzi
NPM. 141272510



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at / 27 April 2018		<ul style="list-style-type: none">- Latar belakang masalah dipertajam.- Masalah belum muncul pd LB- cek penulisan kutipan.- perbaiki kesalahan pengetikan #	
2	Jum'at / 27 April 2018		<ul style="list-style-type: none">- Teori ditambah terutama teori tentang risiko dan strategi.- gunakan referensi yang sesuai konteks, (risiko dalam perbankan)- BAB II → cek lagi- tambah teori tentang clem.	

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Rizki Fauzi
NPM.141272510

Foto Penelitian







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-01070/In.28/S/OT.01/12/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rizki Fauzi
NPM : 141272510
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 141272510.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Desember 2018
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.,
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rizki Fauzi, Lahir di Adirejo tanggal 21 Maret 1996, peneliti merupakan putra kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Gunarto dan Ibu Siti Rokhayah, bertempat tinggal di Desa Adirejo RT/RW 009/003 Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.

Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

5. TK RA Perwaida Adirejo, lulus pada tahun 2002
6. MI N 1 Adirejo , lulus pada tahun 2008
7. SMP Negeri 8 Metro, lulus pada tahun 2011
8. SMA Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2014

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di STAIN Jurai Siwo Metro, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Strategi Menghadapi Risiko Kerugian Cicil Emas Dengan Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya ”**.